

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP
ANAK MURID (ANALISIS PUTUSAN NO. 115/PK/Pid.Sus/2017)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ETA PURNAMA SARI SAGALA

NPM: 1506200325



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ETA PURNAMA SARI SAGALA
NPM : 1506200325
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP ANAK MURID (ANALISIS PUTUSAN NO. 115/PK/Pid.Sus/2017)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. AL-UMRY, S.H., M.Hum.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. FAISAL, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ETA PURNAMA SARI SAGALA
NPM : 1506200325
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP ANAK MURID (ANALISIS PUTUSAN NO. 115/PK/Pid.Sus/2017)
PENDAFTARAN : Tanggal 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing

FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ETA PURNAMA SARI SAGALA
NPM : 1506200325
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP ANAK MURID (ANALISIS PUTUSAN NO. 115/PK/Pid.Sus/2017)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 Oktober 2018

Pembimbing

FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eta Purnama Sari Sagala
NPM : 1506200325
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP ANAK MURID (ANALISIS PUTUSAN NO. 115/PK/Pid.Sus/2017)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



ETA PURNAMA SARI SAGALA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP ANAK MURID

(ANALISIS PUTUSAN No.115/PK/PID.Sus/2017)

ETA PUTNAMA SARI SAGALA

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana pencabulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak murid yang dilakukan guru

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dan data sekunder . Data sekundernya diperoleh dari hasil karya kalangan umum, dengan mengolah data dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan yang dilakukan guru terhadap anak murid dengan melakukan adanya sanksi pidana bagi pelaku pencabulan. Dan dengan adanya sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat dipasal 81 dan juga 82. Peran orangtua, sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana pencabulan pada anak yang terjadi secara terus menerus. Terdapat upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan gerakan atau kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat. Tujuan dari sosialisasi tentang pencabulan pada anak tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana pencabulan pada anak. Dan juga mendatangi tempat-tempat yang berada di daerah-daerah tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana pencabulan seperti lokasi prostitusi, tempat karaoke, klub malam dan ke daerah-daerah yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Tindak pidana pencabulan ataupun kekerasan seksual lainnya dapat terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pencabulan, Guru, Anak Murid

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ Petanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Murid (Analisis Putusan No.115/PK/Pid.sus/2017)”

Dengan selesainya Penulisan Skripsi ini, Perkenankanlah diucapkannya trimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H, M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H

Terima kasih yang takterhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, S.H.,M.Hum selaku pembimbing dan Bapak Al-

umry, S.H, M.Hum selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahhanda (Ammrin Sagala) dan Ibunda (Ratna Wati Aruan), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak saya Intan Juwita S.Psi yang memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya (febi yanti, dinda pratiwi, dingga sajada, ardiansyah, mustika sari, wahyu aditya, vina pandawani S.H) dan juga sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada keluargaku dan saudaraku (Junita Sagala S.kom, Timbbul Sagala, hasri halomoan S.E, Irmaya sari, Intan Juwita S.Psi) terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali lillahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun juga dengan penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk

itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah Mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juli 2019

Penulis,

Eta Purnama Sari Sagala

NPM: 1506200325

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN.....	
PERSETUJUAN BIMBINGAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	10
C. Defenisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pertanggung Jawaban Pidana	16
B. Pelaku	21
C. Pencabulan	24
D. Guru	29
E. Anak Murid	31
BAB III HASSIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Guru Terhadap Anak Murid	35
B. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan	44

C. Pertanggungjawaban Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Murid	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah suatu kekuasaan yang mengatur dan sifatnya memaksa serta memiliki sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggar hukum. Dan pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar terciptanya dan tercipta pula kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup didalam masyarakat. Namun pada kenyataan yang ada didalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum terwujud sepenuhnya.

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan orang banyak, karena dapat mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat pula menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.¹

Dalam penulisan skripsi ini terkait tentang judul Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Murid yaitu yang mana seharusnya guru mendidik, mengajarkan hal hal baik, juga mengayomi anak seusia dini, karena anak merupadak penerus bangsa bukan malah mencabuli, maka didalam Putusan No.115/PK/PID.Sus/2017 guru yang melakukan pencabulan terhadap anak

¹ Andi Hamzah. 2013. *Terminologi Hukum Pidana* . Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 32.

murid menderita penyakit *gonorrhoea* ataupun herpes ataupun pelaku diduga menderita penyakit-penyakit lainnya. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan maret 2014, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap 3 orang anak yang bersekolah di Jakarta *international school* (JIS), Pondok Indah, Jakarta Selatan, yaitu anak korban Deniz Akar, Anak Korban March Aeron Kroonen, dan juga Anak Korban Chirtofer Alejandro.

Pelaku melakukan pencabulan terhadap 3 orang anak yang bersekolah di Pondok Indah *Elementary* (PIE), *Jakartainternational scool*(JIS) yang dimana didalam putusan terdakwa NEIL BANTLEMENT telah terbukti bersalah dengan adanya barang bukti berupa rekam medis, condom, dan lain sebagainya. Atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa dipidana penjara 10 tahun atau denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya.

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Menurut R.Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya, pada umumnya yang menjadi pencabulan adalah anak-anak.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan, Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

- a. Unsur “*barang siapa*” dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat. Serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.²

Walaupun perbuatan pencabulan tersebut dikategorikan mendekati zina, di dalam Islam mendekati zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang berikut penjelasan di dalam al-quran maupun hadist:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

²<https://Repository.Uin-suska.ac.id> diakses Kamis 10 Januari 2019

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”(QS Al Isra ayat 32).³

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Dan (diharamkannya bagi kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkannya bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan berjina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka , berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagaisuatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS An-Nisa ayat 24).⁴

Pembicaraan tentanganak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus

³Khadim al Haramain asy syarifin (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn Abd al-Aziz Al-saud , Raja Kerajaan Saudi Arabia Mendapat Kehormatan Sebagai Penganjur Untuk dicetaknya *AL-Qur`an dan terjemahnya*, halaman 429.

⁴*Ibid.*, halaman 120-121

bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Mengatasi tindak pidana pencabulan tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang melatarbelakangi mengapa perbuatan tersebut sampai terjadi. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orangtua yang memiliki anak yang masih dibawah umur. Orangtua tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anaknya. Terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan.

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggar tersebut. Artinya, penegakkan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu

⁵Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 1.

bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus bertanggungjawab secara hukum karena sudah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak di pertanggungjawabkannya pembuat. Tidak di pertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa

pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP di atur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak di pidananya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan di pidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam *MvT*. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam *MvT* tersebut, pembuat adalah orang yang di pertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut *teori monistis* yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu

perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.⁶

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita akan menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakat, Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Serta akibatnya yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dan hukum lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negative yang disebut sebagai pidana (hukuman) bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka disusunlah skripsi ini dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Murid (Analisis Putusan NO.115/ PK/PID.SUS/2017).”**

1. Rumusan Masalah

Hanifah dkk (2018) dalam bukunya menjelaskan permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Pertanyaan dalam

⁶Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Surabaya: Kencana, halaman 2

⁷Zuleha. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 2.

rumusan masalah harus bersifat problematis, untuk menjawabnya, harus memerlukan analisis dari penelitian yang diangkat dalam judul tersebut.⁸

Dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang diuraikan adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan guru terhadap anak murid?
- b. Bagaimana faktor terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan guru terhadap anak murid?
- c. Bagaimana analisis Putusan No.115/PK/Pid.sus/2017 tentang pertanggungjawaban guru yang melakukan pencabulan terhadap anak murid?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁹

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukumpidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap unsur-unsur memaksa tindak pidana pencabulan, dan

⁸ Ida Hanifah, dkk 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. CV. Pustaka Prima, halaman 15.

⁹ *Ibid*, halaman 16.

mengetahui delik-delik Tindak Pidana Pencabulan serta menganalisis Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Pencabulan.

- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat Umum sehingga memberikan pemahaman tentang Analisis Hukum Terkait Tindak Pidana Pencabulan.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan guru terhadap anak murid.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana guru yang melakukan pencabulan terhadap anak murid.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰Sesuai judul penelitian yang di ajukan yaitu “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Murid (Analisis Putusan no.115/PK/PID.SUS/2017)”. Maka dapat diterangkan defenisi Operasional penelitian yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum.

¹⁰*Ibid.*, halaman 5.

Sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar ddidalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.¹¹

2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan juga masyarakat.¹²
3. Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi.¹³
4. Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan.¹⁴
5. Murid adalah merupakan peserta didik yaitu setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pencabulan bukan merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat bahan tentang pencabulan sebagai bentuk penelitian. Namun berdasarkan bahan keputusan yang ditemukan baik melalui *searcing via internet* maupun

¹¹Agus Rusianto. 2015. *Op. Cit.*, halaman 135.

¹²Nursariani Simatupang dan Faisal (selanjutnya disebut dengan Nursariani Simatupang dan Faisal I). 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 136.

¹³UIN-SUSKA.AC.ID, *Op.cit.*, halaman 20

¹⁴Syaiful Bahri Djamarah. 2014. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT. Renika Cipta, halaman 1.

¹⁵*Ibid*, halaman 40.

penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti yaitu: **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Murid (Analisis Putusan NO. 115/ PK/PID.SUS/2017)**

Beberapa judul penelitiannya yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitiannya dalam penulisan skripsi ini, Antara lain:

1. Skripsi Sheila Masyita M, NPM B11112281 mahasiswa Fakultas Hukum UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.sus/2015/PN.sgm)”
2. Skripsi Bulan Ramadina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, tahun 2018 yang berjudul “Analisis Kriminologi Pencabulan Oleh Guru Kepada Siswanya (Studi Di Wilayah Pesawaran)” Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada penerapan hukum pencabulan anak dibawah umur

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan atau mendapatkan hasil kebenaran, sehingga penelitian skripsi ini menggunakan

metode berfikir. Metode ini digunakan agar memecahkan permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini, melalui proses penelitian dan juga diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, agar mendapatkan hasil yang maksimal atau memuaskan maka metode yang dipergunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder atau data tersier.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata menuliskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

¹⁶Amiruddin, dkk. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, halaman 118.

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul) yaitu Al-Quran (Qs Al Isra ayat 32) dan (Qs An Nisa ayat 24).
- b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ adapun data sekunder pada penelitian skripsi ini terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikatkan suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
 - b) Bahan hukumsekunder, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bahan-bahan bacaan hasil karya dari kalangan umum, dan juga hasil karya-karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penulisan skripsi ini.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer juga sekunder. Seperti: kamus hukum, buku, jurnal dan juga internet, dan lain sebagainya

¹⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumentasi atas melalui penelusuran literatur (*library riset*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstaksi, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kuantitatif dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan yang subjektif dan bersifat *teleologis*.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada kesalahan tetapi juga didasarkan sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berorientasi pada norma norma yang membentuk norma hukum. Kedua unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan dan sifat melawan hukum) merupakan perwujudan *daderstrafsrecht* berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dan maksud dibentuknya norma hukum menurut pembentuk undang-undang. Dalam hukum pidana yang didalamnya terdapat tindak pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari asas atau prinsip *daad-daderstrafsrecht*.¹⁹ Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh beberapa para pakar, yaitu:

a) Simons

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun ditinjau dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Seseorang yang melanggar hukum atau pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

¹⁸Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 63.

¹⁹*Ibid*, halaman 62.

- 1) Seseorang itu mampu/menyadari bahwa perbuatannya yang dilakukannya bertentangan dengan hukum
- 2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.²⁰

b. Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab seseorang adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

- 1) Seseorang yang melanggar aturan hukum itu mengerti akibat nyata dari perbuatannya sendiri
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan didalam masyarakat karena bertentangan dengan kenyamanan dan ketertiban masyarakat
- 3) Mampu menentukan kehendaknya untuk melakukannya.²¹

c. Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian "*toerekeningsvatbaar heid*" adalah:

1. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya
2. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya
3. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)

²⁰Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 85.

²¹*Ibid*, halaman 86.

d. Memorie van Toelichting

Juga tidak menjelaskan tentang “teorekeningsvatbaar heid” tetapi terdapat penjelasan secara negative ialah tentang tidak mampu bertanggungjawab.

Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggungjawab pada pelaku ada bilamana:

1. Pelaku tidak diberikan kebebasan untuk memilih atau berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
2. Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti dengan akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.

e. Soedarto

Batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu memiliki manfaat. Tetapi setiap dalam kejadian praktik peradilan, menilai seseorang yang melawan hukum atau disebut sebagai terdakwa tidaklah mudah. Sebagai dasar dapat dikatakan orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan juga perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan secara negatif.²²

²²*Ibid.*, halaman 85-87.

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman-hukuman ialah:

- a. Hukuman-hukuman pokok
 - 1 Hukuman mati.
 - 2 Hukuman penjara penjara
 - 3 Hukuman kurungan
 - 4 Hukuman Denda
- b. Hukuman-hukuman tambahan:
 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 2. Perempasan barang yang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.²³

Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi yang mempertanggungjawabkan pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum.²⁴

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljoatno mengatakan “orang tidak

²³ R. Soesilo.1995.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, halaman 34.

²⁴ Agus Rustianto. *Op.Cit.*, halaman 135.

mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuh pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana” jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan.berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.²⁵

Menurut pasal tersebut, maka dalam hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena dalam hal hal tertentu seperti jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau juga terganggu penyakit tertentu dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Menentukan atau memeriksa bagaimana keadaan jiwa si pelaku, hal ini dilakukan untuk selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli dan hal ini seorang psikiater jadi ditetapkan secara deskriptif.²⁶
2. Menentukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan itu, atau antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya, penentuan ini dilakukan seorang hakim, jadi secara *normatif*.²⁷

Menurut teori ministas, tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

²⁵ Nurul Dita Pratiwi. 2019. Skripsi Tentang “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak”.

²⁶ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 89.

²⁷ *Ibid*, halaman 90.

- a. suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatige* ataupun *wederrechtelijk*).
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld van de overtreder te written*).
- c. suatu kelakuan yang dapat dihukum (*straffbar*)

Menurut Pompe, pada hukum positif baik sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) maupun juga unsur bersalah (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana. Unsur utama dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dan juga kesalahan. Meskipun kemampuan bertanggungjawab merupakan keadaan *psychologis*, tetapi menurut pendapat ahli hukum pidana yang menganut teori *monistis* kemampuan bertanggungjawab bukan sebagai unsur tindak pidana.²⁸

B. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut seseorang yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan

²⁸Agus Rusianto. *Op.Cit*, halaman 64.

masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).

Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan

karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.²⁹

Satochid Kartanegara memberikan pengertian tentang *starfuits luitingsgronden*, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Yang dimaksud tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan. Berbicara tentang seseorang atau pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan, tentu tidak akan lepas dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun syarat-syarat seseorang atau pelaku dapat dipertanggungjawabkan menurut Mr. G.A van Hamel yaitu:

- 1) Jiwa orang atau pelaku harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.
- 2) Orang ataupun pelaku itu harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.³⁰
- 3) Orang yang harus dapat menemukan kehendaknya terhadap perbuatannya sendiri.³¹

Dalam hal ini alasan sipelaku tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatannya itu terletak di luar dirinya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, Doktrin menyebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgronden* misalnya:

²⁹Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op.Cit.*, halaman 136-137.

³⁰Leden Marpaung. 2017. *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 50

³¹*Ibid*, halaman 51.

1) Pasal 48 KUHP yang berbunyi:

”tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu sebab yang memaksa”.

2) Pasal 50 KUHP yang berbunyi:

“ Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang”.³²

Perkembangan selanjutnya dari ilmu hukum pidana tentang dasar penghapusan Pidana tidak lagi hanya yang disebutkan di dalam KUHP , tetapi juga telah ada beberapa dasar penghapusan pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban yang tidak diatur dalam KUHP. Hal ini telah disebut Prof. Mr. J.M Bemmelen, yakni:

- a) Hak mendidik dari orang tua dan sebagainya.
- b) Hak jabatan dari dokter dan sebagainya.
- c) Mewakili urusan orang lain
- d) Tidak adanya melawan hukum materil.
- e) Tidak adanya kesalahan sama sekali
- f) Dasar penghapusan pidana putatif.³³

C. Pencabulan

Tindak Pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum dilarang dan melanggar perasaan malu seksual.menyangkut Pasal 289 KUHP yaitu: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul,

³²*Ibid*, halaman 50.

³³*Ibid*, halaman 52.

dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun.³⁴ Pasal 290 KUHP Dengan hukuman penjara selama lamanya tujuh tahun dihukum:

1e. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

2e. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk dikawin.

3e. Barang siapa membujuk ataupun menggoda seseorang, yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun.

Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan. Dari perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki

³⁴ R. Soesilo. *Op. Cit.*, halaman 212.

meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
2. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau Pasal 212.³⁵

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:

1. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
2. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
3. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);

³⁵Nurul Dita Pratiwi. *Loc.Cit.*,

4. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
6. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;
7. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan;

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Pasal 290: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya dikawini.
3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangka, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin,

akan membiarkan atau dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.³⁶

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum mencapai usia dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 287 KUHP, yaitu:

1. ayat 1: Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas. Bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
2. ayat 2: penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.³⁷

Pencabulan atau sering disebut pelecehan seksual dan juga sering disebut kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukan hanya sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap orang lain yang tergolong dengan tindakan kriminal. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan pencabulan, perkosaan, ataupun kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam: mulai dari sekedar menyuili perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki setiap lekuk tubuh, meraba-raba sebagian

³⁶ R. Soesilo. *Op.Cit.*, halaman 212-213.

³⁷ Uin-suska.ac.id, *Op.Cit.*, halaman 23.

tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno sampai terjadinya bentuk tindak pidana kekerasan seksual berupa perkosaan.³⁸

Kekerasan seksual atau pencabulan, tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis perilaku anak, sehingga kalau berbicara masalah pencabulan haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan juga pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan anak.³⁹ Kalau pencabulan hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan juga menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual atau pelaku pencabulan yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus pencabulan banyak yang lolos begitu saja dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya”.⁴⁰

D. Guru

Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal disekolah, hal itu tidak dapat disangkal. Karena dalam lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru. Sebagian besar waktu guru ada disekolah, sisanya ada dirumah dan masyarakat.⁴¹

³⁸ Bagong Suyanto. 2017. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, halaman 262

³⁹ *Ibid*, halaman 263.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 265.

⁴¹ Syaiful Bahri Djamarah. *Loc. Cit.*, halaman 1.

Dengan demikian, perangkat pendidikan dan pengajaran lainnya harus dipersiapkan untuk membantu pencapaian tujuan. Setiap negara mempunyai tujuan pendidikan dan pengajarannya dalam Indonesia telah dasar-dasar tujuan pendidikan dan pengajarannya dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1945, terutama Pasal 3 dan 4 yang berbunyi

Pasal 3 : Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokrasi serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air

Pasal 4 : Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

Bila diteliti apa yang tercantum pada kedua pasal tersebut, nyatalah apa yang menjadi tugas guru, yaitu:

1. Membentuk manusia susila
2. Membentuk manusia susila yang cakap
3. Membentuk warga negara
4. Membentuk warga negara yang demokratis, dan
5. Membentuk warga negara yang bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat yang tanah air

Umumnya guru mengetahui bahwa pendidikan yang berlaku di Indonesia sedikit banyaknya masih bersifat intelektualitas dan verbalistik. Sekolah sekolah kebanyakan masih sangat mementingkan pendidikan intelektual, memompakan ilmu pengetahuan kepada anak didik, sehingga kurang atau tidak menghiraukan

ilmu pengetahuan kepada anak didik, sehingga kurang atau tidak menghiraukan pendidikan-pendidikan yang lain. Terutama pendidikan kesusilaan atau etika.⁴²

E. Anak Murid

Anak murid adalah merupakan peserta didik. Anak didik yaitu setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik bukan binatang, tetapi ia adalah manusia yang mempunyai akal. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam interaksi edukatif. Ia dijadikan sebagai pokok persoalan, anak didik memiliki kedudukan yang menempati posisi yang menentukan dalam sebuah interaksi. Guru tidak mempunyai arti apa apa tanpa kehadiran anak didik sebagai subjek pembinaan. Jadi, anak didik adalah “kunci” yang menentukan untuk terjadinya interaksi edukatif. Pendidikan merupakan suatu keharusan yang diberikan kepada anak didik. Anak didik sebagai manusia yang perlu berpotensi perlu dibina dan dibimbing dengan perantaraan guru. Potensi anak didik yang bersifat laten perlu diaktualisasikan agar anak didik tidak lagi dikatakan sebagai “animal educable”. Tetapi ia harus dianggap sebagai manusi mutlak. Sebab anak didik memang manusia.⁴³

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional yaitu:

1. Setiap peserta didik pada setiap satuan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

⁴²*Ibid*, halaman 23-24.

⁴³*Ibid*, halaman 40.

- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajarmasing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

2. Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam Peradilan Pidana Anak, rasa keadilan berkaitan erat dengan keadilan para penegak hukum yang menangani anak mempengaruhi tindak-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik atau perlindungan anak yang baik mencerminkan

⁴⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Pasal 12

keadilan, yang implementasinya adalah hak-hak anak. Arif Gosita mengatakan bahwa keadilan suatu kondisi yang berdasarkan setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara rasional. Berarti masuk akal, wajar. Bertanggungjawab berarti dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertical (terhadap Tuhan) dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang lain dan diri sendiri. Bermanfaat berarti bermanfaat bagi orang lain, masyarakat, bangsa dan diri sendiri.⁴⁵ Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk diskriminasi-diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.⁴⁶

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana siapa saja (individu atau kelompok), organisasi swasta atau pemerintah). Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, social), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental fisik, social dalam berbagai bidang melindungi dirinya, mengingat situasi dan

⁴⁵ Maidin Gultom (selanjutnya disebut Maidin Gultom I). 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 35.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 56.

kondisinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.⁴⁷

Karena itu, tujuan peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulang lagi kejahatannya.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁸

⁴⁷ Maidin Gultom (selanjutnya disebut Maidin Gultom II). 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Halaman 69

⁴⁸ Nashriana. 2014. *Op.cit.* Halaman 13

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan guru terhadap anak murid

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerak jasmani seseorang. Pada Pasal 164 KUHP ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila akan timbulnya bentuk kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.⁴⁹ Istilah pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *just poenale* meliputi:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang: peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu hukum penalti atau hukum sanksi
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Disamping itu hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazimnya disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan

⁴⁹ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 49.

tentang penyidikan lanjutan, penuntutan dan pelaksanaan pidana. Ius poenale secara singkat dapat dirumuskan sebagai jumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.⁵⁰

Setelah mengetahui definisi dan pengertian pengertian yang telah mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat beberapa unsur tindak pidana yaitu:

1) Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku itu sendiri. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan sipelaku itu harus dilakukan , terdiri dari:

a) Sifat melanggar hukum

b) Kualitas dari sipelaku

misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c) Kualitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatukenyataan sebagai akibat.

2) Unsur subjektif

⁵⁰Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Unsur yang terdapat atau yang melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pencabulan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁵¹

Tentang perbuatan, sifat melawan hukum, alasan pembenaran, kesalahan, alasan pemaaf, dan sebagainya akan dibicarakan sendiri-sendiri, tetapi ada baiknya dijelaskan disini yaitu:

- a) Alasan pembenar dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan, misalnya saja regu tembak yang karena perintah dan juga sedang menjalankan tugas melakukan eksekusi itu terhadap pidana mati.
- b) Alasan pemaaf dapat menghilangkan unsur kesalahan dari perbuatannya, misalnya saja orang sakit ingatannya yang membunuh seseorang seperti dalam pertanyaan tersebut.⁵²

⁵¹ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 50-51.

⁵² *Ibid.*, halaman 54.

Pasal 76 E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁵³

Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 UU tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disingkat UU Perlindungan Anak). Pasal 1 UU perlindungan anak memberi pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁴

Subjek tindak pidana yaitu seorang guru. Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan.⁵⁵ Yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia, juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan juga pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjuk bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.⁵⁶ Bahwa pandangan klasik berpendapat

⁵³Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 76E

⁵⁴Syamsudin. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 83

⁵⁵Syaiful Bahri Djamarah. *Loc.Cit.*, halaman 1.

⁵⁶Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 54.

bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus ataupun komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu lebih diperluas termasuk badan hukumnya. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan begitu saja pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksud bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Maka dari itu terdapat beberapa pakar hukum. Simons mengatakan bahwa dalam arti yang sesungguhnya berbuat (*handelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Pompe tidak menyetujui rumusan itu, karena gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak akan selalu ada. Ia juga mengatakan, perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan dan dilihat dari luar juga dapat diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.⁵⁷

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yaitu; perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana diisyaratkan masuknya *penis* kedalam liang *vagina*, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak

⁵⁷*Ibid*, halaman 54-55

memenuhi satu syarat saja, misalnya penis belum masuk *spermanya* sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 KUHP.⁵⁸

Menurut Resna dan Dermawan bahwa tindakan kekerasan seksual ada 3, yaitu:

- a. Perkosaan, pelaku tindak perkosaan biasanya ditemui adalah pria, pemerkosaan seringkali terjadi pada saat dimana pelaku terlebih dulu mengancam korban, jika seorang anak diperiksa dengan segera setelah diperkosa maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan lukamemar yang merupakan pemuatan mengejukan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak akan merupakan suatu resiko terbesar, karena dengan adanya penganiayaan atau kekerasan sering berdampak emosi tidak stabil.⁵⁹
- b. *Incest*, didefenisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan seseorang, atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan yang dilakukan oleh mereka dilarang hukum. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang cukup lama dan sering menyangkut suatu proses perkembangan.

⁵⁸ Najib Fahmi. 2017. *Skripsi "Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak"*, halaman 26.

⁵⁹ Nursariyani Simatupang Faisal (selanjutnya disebut dengan Nursariyani Simatupang dan Faisal II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 76.

c. Eksploitasi, yaitu meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup sering meliputi satu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga ataupun diluar rumah bersama beberapa orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa:

- 1) Perlakuan pra kontak seksual antara anak dan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism)
- 2) Perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dan pelaku atau disebut orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).⁶⁰

Kekerasan yang dialami anak dapat menimbulkan beberapa kerugian yaitu:

- a. Adanya luka, memar, ataupun lecet pada bagaian tubuh anak
- b. Hilangnya nyawa anak
- c. Anak menjadi mudah emosi dan pemarah

Anak yang memperoleh kekerasan psikis pada umumnya akan menunjukkan prilaku maladaftif, seperti suka menarik diri, pemalu, penakut dan tidak mudah bersosialisasi pada umumnya. Anak yang biasanya dihardik atau dikucilkan, dihina, dibully, dipermalukan, ataupun diancam akan merasa tidak dihargai pada umumnya. Anak tersebut akan merasa tidak memiliki masa depan karena tidak memperoleh kasih sayangdari orang orang sekitarnya. Kekerasan fsikis akan sangat fatal bagi anak tidak hanya lambat perkembangannyaanak juga

⁶⁰*Ibid.*, halaman 76-77.

akan kehilangan semangat untuk melangkah maju, dan mengakibatkan anak bunuh diri akibat didera frustrasi.⁶¹

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶²

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, B. Arief Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya

⁶¹ *Ibid.*, halaman 84-85.

⁶² Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Grup, halaman 265-266.

merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).

Dalam penegakan hukum pidana, ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakan Hukum Pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak

pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁶³

Pengaturan mengenai pencabulan diatur dalam KUHP Pasal 289, yang berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun. (KUHP 37,89,281,290,291,298,335). Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada.⁶⁴

B) Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Dalam Putusan No.115/PK/PID.Sus/2017 terdakwa bernama NEIL BANTLEMAN telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 3 orang anak murid yang bersekolah di Pondok Indah Elementary (PIE), Jakarta International school (JIS), yang dimana didalam putusan terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana penjara 10 tahun, ataupun pidana denda sebesar Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah). Terdakwa mengajukan banding, dan pada pemeriksaan banding terdakwa terbukti secara sah tidak bersalah dan hakim meminta terdakwa agar dibebaskan dari tahanan. Dan pada kasasi menyatakan terdakwa bersalah dan terdakwa dihukum pidana penjara selama 11 tahun,

⁶³Maidin Gultom (I). *Op.Cit.*, halaman 19.

⁶⁴R.Soesilo. *Op.Cit.*, halaman 212.

ataupun pidana denda sebesar Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah). Terdakwa juga melakukan peninjauan kembali (PK), dan majelis hakim menolak, permohonan peninjauan kembali terdakwa dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.

Adapun kronologis dalam Putusan No.115/PK/PID.Sus/2017 yaitu:

1. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa NEIL BANTLEMAN melakukan tindak pidana pencabulan, dengan mengajak anak korban Deniz Akar keruang perawatan dan dikasih es, kemudian korban melakukan pencabulan menggunakan tangannya terdakwa memukul perut dan membuka celana anak korban Deniz Akar selanjutnya terdakwa memakai kondom atau disebut korban sebagai “*jellything*” pada kelamin. Terdakwa menyuruh korban untuk menghadap kebelakang dan memasukan penis atau alat kelaminnya ke lubang anus anak korban Deniz Akar , korban merasa sakit dibagian pantatnya, namun perbuatan terdakwa tidak hanya sampai disitu, karena selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban Deniz Akar untuk memegang-megang penis atau kondom yang digunakan terdakwa. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban Deniz Akar agar tidak mengatakan kepada siapapun mengenai perbuatan yang dilakukannya.
2. Selain terhadap anak korban Deniz Akar, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban March Kroonen. Terdakwa NEIL BANTLEMAN melakukan aksinya dengan membawa korban

kesalah satu ruangan yang berada di lantai 2 (dua), terdakwa mengatakan kalau anak korban March Kroonen adalah anak yang nakal dan harus dihukum kemudian dengan menggunakan tangannya, terdakwa memukul hidung korban hingga berdarah, selain itu terdakwa juga membuka celana korban dan kembali memasukan benda kecil yang disebut korban sebagai "*Magic Stone*" ke lubang ee atau lubang anus sehingga korban tidak bias merasakan apa-apa disekitar tubuh bagian pantat sampai bagian paha belakang dan paha bagian depan. Selanjutnya istilah korban terdakwa "mewarnai burungnya" atau memakai kondom dipenis atau alat kelaminnya. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terlebih dahulu mengikat badan korban yang pada saat itu sedang berada didapur dengan menggunakan selendang warna kuning sambil mengatakan kepada korban adalah anak yang nakal dan melakukan aksinya.

3. Selain terhadap anak korban Deniz Akar dan March Kroonen, terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban lainnya yakni, anak korban Christofer Alejandro del Pojo Reich alias Alex pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa melakukan pencabulan kepada korban dengan mengajak korban ke lantai 2 (dua), terdakwa memukul korban kemudian mendorong kelantai selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban Christofer Alejandro del Pojo Reich alias Alex dan terdakwa memasukkan penis atau alat kelaminnya atau yang disebut anak korban sebagai "*Pity-Pity*" kedalam lubang

anus korban sehingga korban merasakan sakit pada bagian pantatnya dimana setelah itu korban memakai celananya yang sebelumnya telah dibuka olah terdakwa, kemudian terdakwa menyuru anak korban untuk keluar ruangan sambil berkata kepada anak korban Christofer Alejandro del Pojo Reich alias Alex “jika kamu berani ngomong keorang lain, saya akan bunuh ibu kamu” sehingga anak korban merasa takut.

Ada beberapa faktor terjadinya pencabulan didalam putusan No.115/PK/PID.Sus/2017 yaitu:

1. Adanya kesempatan
2. Adanya paksaan terhadap anak
3. Adanya ancaman terhadap anak
4. Kurangnya keamanan disekolah

Ada beberapa faktor sehingga terjadinya tindak pidana pencabulan yaitu:

- a. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dampak menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi. Dimana taraf ekonomi juga merupakan salah satu perbuatan melanggar norma hukum misalnya pencabulan.

- b. Faktor lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial dan tempat tinggal hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.
- c. Faktor teknologi adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Faktor ini meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan negatif.

Menurut W.A Bonger selain faktor internal yang berasal dari pribadi, juga faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi pengaruh lingkungan sangat menentukan seseorang apakah ia akan menjadi orang jahat atau orang baik.⁶⁵

Pelecehan seksual adalah menyuili perempuan dijalanan , memanggil-manggil atau mengomentari perempuan secara tidak sopan menceritakan lelucon kotor kepada seseorang yang merasakannya sebagai merendahkan derajat. Komentar terus-menerus mengenai seks. Jika korban perkosaan adalah anak-anak maka kemungkinan mereka akan dapat pulih justru akan jauh lebih sulit. Maka masa depannya akan hancur, dan bagi yang tak kuat menanggung beban, pilihan satu satunya adalah bunuh diri.⁶⁶

⁶⁵ Paramitha Dwinanda Putri. 2018. *Skripsi* “Tinjauan Kriminologis Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur”, halaman 5.

⁶⁶ Bagong Suyanto. *Op.Cit.*, halaman 250-251.

Khusus kekerasan seksual terhadap anak, adapun faktor penyebabnya antara lain yaitu:

- a. Riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah dialami oleh orang tersebut sehingga adanya keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain.
- b. Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain.
- c. Benci terhadap anak-anak.
- d. Kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya.
- e. Kontrol dan pengawasan terhadap anak yang sangat kurang baik dalam bermain dirumah, diluar rumah maupun disekolah.
- f. Penggunaan media televisi, internet dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan akses yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak.⁶⁷
- g. Pola dan bentuk permainan yang mempengaruhi untuk berperilaku menyimpang.
- h. Pendidikan seksualitas yang tidak tepat.
- i. Pengaruh lingkungan yaitu berada ditengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam perilaku bergaul dan juga berpakaian.
- j. Kurangnya pendidikan moral dan juga agama.

⁶⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, halaman 83-84.

Para ahli juga menggolongkan ada 4 teori tentang penyebab kejahatan atau *juvenile delinquency*, yaitu:

1. Teori biologis

Tingkah laku sosiopatika atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang. Juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik.

2. Teori psikogenis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

Anak-anak delinkuen melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi

beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif, dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya erat berkaitan dengan tempramen, konstitusi kejiwaan yang galau semrawut, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar.

3. Teori sosiogenis

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial psikologi sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang devatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

4. Teori subkultur

Menurut teori ini sumber *juvenile delinquency* adalah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya atau subkultur yang kaks dari lingkungan familiar, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut.⁶⁸

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang tidak dikehendaki, oleh karena itu tidak boleh dibiarkan. Meskipun demikian perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, karena hal tersebut sudah merupakan salah satu jenis gejala sosia. Gejala sosial

⁶⁸*Ibid.*, halaman 130-131.

ini sering disebut oleh masyarakat sebagai kejahatan, contohnya kejahatan pencabulan.⁶⁹

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut:

1) Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.⁷⁰

Sebagaimana pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur ataupun juga anak murid menurut peraturan perundang-undangan Pasal 285 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini.

2) Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa:

⁶⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op. Cit.*, halaman 43-44.

⁷⁰ R.Soesilo. *Op.Cit.*,halaman 210..

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.⁷¹

Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.⁷²

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual. Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya

⁷¹ *Ibid.*, halaman 211.

⁷² *Ibid.*, halaman 212.

untuk menyetubuhi korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- a. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah Pasal 82 yang menentukan bahwa:

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pasal ini, pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat tiga tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini sudah cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Suatu keberhasilan dalam melindungi anak bangsa merupakan cermin menurunnya angka kriminalitas terhadap anak yang masih dibawah umur, hak-

hak setiap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Pertanggungjawaban Guru yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Murid (analisis Putusan No.115/PK/Pid.sus/2017)

Menurut dari beberapa pakar ada sebagian pendapat hukum pidana tentang kesalahan pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban pidana yaitu:

a. Metzger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

b. Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan hubungan antara keadaan jiwa pelaku (psikologis) dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan tersebut merupakan pertanggungjawaban pada hukum.

c. Pompe

Sifat melawan hukum dari segi luar merupakan pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan. Dalam hal ini perbuatannya termaksud sifat melawan hukum. Sedangkan dari segi dalam berhubungan yang berhubungan dengan kehendak pelaku merupakan kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

1. Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dicela.
2. Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal yang tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

d. Moeljatno

Menurut Moeljatno seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan jika ia pada waktu tertentu melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran hukum. Perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga akibat dari perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat. Tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan dan celaannya, mengapa melakukan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan tersebut merugikan masyarakat.⁷³ Kecuali itu, orang yang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, meskipun tak sengaja, tetapi lalai terhadap kewajiban yang oleh anggota masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya.⁷⁴

Perbuatan terdakwa dalam Analisis Putusan No.115/PK/PID.Sus/2017 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP: Menyatakan bahwa Terdakwa NEIL BANTLEMEN alias Mr. B terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan “ Telah melakukan

⁷³ *Ibid.*, halaman 79-80.

⁷⁴ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 78-80.

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan ataupun membiarkan dilakukannya perbuatan cabul sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair, Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto 65 Ayat 1 KUHP.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus bangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan memegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan. Bangsa dan negara menjadi anak yang berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak

merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, sangat perlu ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut.⁷⁵

Penegakan hukum pidana ialah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Meskipun lingkungan hukum itu sendiri lebih luas dari pada undang-undang. Setiap undang-undang dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya memuat sejumlah keinginan sipembuat undang-undang untuk diwujudkannya dalam undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan. Keinginan tersebut dapat terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang digolongkan sebagai politik hukum.⁷⁶

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana menurut Muladi, secara premium remedium yaitu suatu sarana pangkal atau satu satunya sarana penggunaan hukum pidana, untuk mencapai tujuan penegakan hukum didalam masyarakat. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata materil, dan spiritual, maka:

⁷⁵Nashriana. *Op. Cit.*, halaman 1-3.

⁷⁶Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 102.

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana, untuk menanggulangi kejahatan, dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman terhadap masyarakat
- b. Perbuatan yang diusahakan, untuk mencegah, atau untuk menanggulangi, dengan hukum pidana, harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil, dan spirituil, atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana, harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (break event point).
- d. Dalam penggunaan hukum pidana, harus memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja, dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).
 - 1) *Generale preventie*, yakni untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan
 - 2) *speciale preventie*, yakni menakut-nakuti orang tertentu, yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi
 - 3) *Pembelajaran*, yakni untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik, sehingga bermanfaat didalam masyarakat.
 - 4) *Pengayoman*, yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk , yakni untuk membimbing agar

tersangka atau terpidana insaf, dan menjadi anggota masyarakat yang baik berguna bagi masyarakat lain.⁷⁷

Hukum pidana yang dikemukakan oleh *Lemaire*, tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materimuatannya adalah keharusan-keharusan dan juga larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat undang-undang, yang dituangkan kedalam undang-undang pidana. *Lemaire* dalam merumuskan pengertian hukum pidana, lebih terfokus kedalam hukum pidana materil yaitu suatu aturan hukum pidana yang berisi norma dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Dan hukum pidana formil yaitu aturan hukum yang tidak mengatur norma dan sanksi, melainkan mengatur proses peradilan pidana atau lebih dikenal dengan istilah hukum acara pidana.⁷⁸

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembujukan anak untuk melakukan persetujuan diatur secara jelas dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi : “ ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

⁷⁷*Ibid.* halaman 175-176.

⁷⁸Ruslan Renggong. *Op. Cit.*, halaman 12.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 59 dan 64 ayat (3).

Pasal 59 berbunyi :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khususnya kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran”.

Didalam Pasal 64 ayat 3 Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui, yaitu:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁷⁹

⁷⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Hukum pidana adalah menjaga dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan hakikat hukum sebagai sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan, ruhaniah dan jasmaniah sebagai tujuan akhir hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu perbuatan tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.⁸⁰

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam peertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam undang undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan

⁸⁰ Siswanto Sunarso. *Op.cit.* 168-169

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸¹

Pengaturan tindak pidana pencabulan menurut undang-undang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal yang mengatur tindak pidana pencabulan dalam undang-undang tersebut yaitu:

- 1) Pasal 81 (1) yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- 2) Pasal 81 (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.⁸²

Mengenai tindak pidana pencabulan harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukan kesalahan, dengan perkataan lain jika telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan. Menurut pasal 76 E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan: “Setiap orang dilarang

⁸¹Ruslan Renggong. *Op. cit.* Halaman 265-266

⁸² UU No. 23. 2002. *Tentang Perlindungan Anak*

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.’’⁸³

Undang-undang hukum pidana mempunyai kepentingan-kepentingan hukum tertentu yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang untuk kepentingan individu, masyarakat, maupun Negara. Putusan Hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan-putusannya hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana.
- b. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggungjawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya.

Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 sampai bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 3 orang anak yang bersekolah di Jakarta *International School (JIS)*, yang mana terdakwa NEIL BANTLEMENT alias Mr.B terbukti secara sah melakukan tindak

⁸³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76E.

pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* 65 Ayat (1) KUHP, menjatuhkan pidana terdakwa NEIL BANTLEMENT dengan pidana penjara selama 12 tahun dan dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dan didenda sebesar Rp100.000.00,0,00 (seratus juta rupiah dan subsaidair selama 6 bulan.

1. Pada Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.SEL tanggal 02 April 2015 menyatakan terdakwa bersalah terdakwa NEIL BANTLEMENT alias Mr. B telah terbukti secara sah dengan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkannya perbuatan cabul, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp100.000.00,0,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
2. Pada Pengadilan tingkat Banding di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1236/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 02 April 2015 menyatakan terdakwa NEIL BANTLEMENT alias Mr.B tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair

maupun dakwaan Subsaidir, membebaskan Terdakwa NEIL BANTLEMENT alias Mr.B .

3. Pada pengadilan tingkat Kasasi dari pemohon Kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 152/Pid/2015 PT.DKI Tanggal 10 Agustus 2015 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1236/PID.SUS/2014/PN.Jkt.Sel Tanggal 2 April 2014 menyatakan terdakwa NEIL BANTLEMENT terbukti bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkannya perbuatan cabul, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun, denda sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
4. Pada Putusan MA MENGADILI terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr.B menolak, permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/ Terpidana. menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, Tanggal 14 Agustus 2017, oleh Timur P. Manurung. S.H., M.M

Hakim Agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya , S.H., M.Hum dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan siding terbuka untuk umum.

5. Menurut pendapat saya, perbuatan terdakwa NEIL BANTLEMENT sesuai dalam Putusan No.115/PK/PID.Sus/2017 terbukti bersalah telah melakukan pencabulan terhadap 3 orang anak yang bersekolah di Jakarta International Scool (JIS), perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dihukum pidana penjara 10 tahun, denda Rp100.000.00,0,00 (seratus juta rupiah). menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mulai dari pasal 285 – pasal 296. Dan dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 dan pasal82.Putusan No.115/PK/Pid.Sus/2017 jaksa penuntut Umum menggunakan Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan yang dilakukan guru terhadap anak murid dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak. Dan dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 dan pasal 82. Putusan No.115/PK/Pid.Sus/2017 jaksa penuntut Umum menggunakan Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Faktor terjadinya tindak pidana pencabulan antara lain:
 - a. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dampak menimbulkan kejahatan. Dimana taraf ekonomi juga merupakan salah satu perbuatan melanggar norma hukum misalnya pencabulan.
 - b. Faktor lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial dan tempat tinggal hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

- c. Faktor teknologi adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Faktor ini meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan negatif.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan pelaku terhadap korban diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP

B. Saran

1. Kejadian yang dialami korban tentu saja pasti membuat korban trauma secara mental karena korban mengalami langsung perbuatan tersebut, ditambah lagi besarnya Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, seharusnya menurut analisis penulis Pelaku hukum lebih berat agar memberikan efek jera. karena bukan kejahatan seksual saja yang pelaku lakukan tetapi kejahatan Psikis sehingga tidak terulang kembali kejahatan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur dan perempuan
2. Delik-delik tindak pidana telah penulis tuliskan baik itu dengan KUHP maupun dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun selain berdasarkan delik yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, Jaksa juga diharapkan lebih aktif perihal pembuktian sehingga tidak ada lagi predator anak yang bebas berkeliaran dimasyarakat

3. Pada saat menjatuhkan Putusan hakim hendaknya mempertimbang aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan pidana oleh pelaku memberikan efek jera sehingga tidak terulang kembali perbuatan tersebut didalam masyarakat pada umumnya ataupun di dalam lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Surabaya: Kencana.
- Amiruddin, dkk. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagong Suyanto. 2011. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, Pustaka Prima
- Khadim Al-Haramain Asy Syarifin (*Pelayanan Kedua Tanah Suci Fahd Ibn Abd. Al-Aziz Al-Saud, Raja Kerajaan Saudin Arabia Mendapat Kehormatan Sebagai Penganjur Untuk Dicitaknya Al-Quran dan Terjemahannya*).
- Laden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom I (Selanjutnya Disebut Dengan Maidin Gultom I) . 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- . 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (disebut juga dengan Nursariani Simatupang dan Faisal I). 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- . 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Ruslan, Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenamedia Group

Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syaiful Bahri Dzamarah. 2014. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syamsuddin. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuleha. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CVBudi Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea: 1996), Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Peradilan Pendidikan Nasional.

C. Jurnal

Najib Fahmi. 2017. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Anak (Studi di POLRES Deli Serdang)* (Skripsi) Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Nurul Dita Pratiwi. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)* (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Paramitha Dwinanda Putri. 2018. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus DI Kota Surakarta)* (Skripsi) Program studi Strata I Fakultas Ilmu Hukum.

D. Internet

Melalui <https://uin-suska.ac.id> diakses Kamis 10 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ETA PURNAMA SARI SAGALA
NPM : 1506200325
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP ANAK MURID (ANALISIS PUTUSAN NO. 115/PK/Pid.Sus/2017)
Pembimbing : FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8-7-19	Halaman tidak memenuhi syarat Harap penuhi Skripsi	
1-8-19	Halaman Bab I, 4 dan daftar pustaka	
5-9-19	Dem. web	
17/9-19	Bab III dan catatan kaki	
26/9-19	Bab IV dan bedah buku	
5/10-19	Bedah Buku	
8/10-19	Internet dan jurnal	
9/10 2019	Ace di prof yang ntt di ntt	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(FAISAL, S.H., M.Hum)